

Dampak Perubahan Tarif Ppn Pasca 2025: Analisis Melalui Teori Keadilan, Kebijakan Fiskal, Dan Efisiensi Pajak

Patricia Lodang Manuk¹⁾, Maria Septyani M. Wungubelen²⁾, Nyai Najiba Suttan³⁾, Raymond Victor Haning⁴⁾, Try Sandi Perucha Ngindi⁵⁾, Devina Permata Gloria Soden⁶⁾, Fridolin Maristha Elora⁷⁾, Ayuvera Rifani Ray⁸⁾

^{1,2,3,4,5,6,7,8} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Nusa Cendana
Email: maristhaelora@gmail.com

Abstrak

Reformasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pasca-Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) No. 7 Tahun 2021, mencakup penerapan tarif 11–12%, digitalisasi e-Faktur, dan perluasan objek pajak digital, dianalisis melalui sintesis Teori Keadilan Pajak, Efisiensi Pajak, dan Kebijakan Fiskal menggunakan pendekatan studi literatur. Hasil kajian menunjukkan bahwa reformasi PPN meningkatkan keadilan horizontal dan efisiensi administrasi, tercermin dari kenaikan kepatuhan UMKM sebesar 15% dan penurunan biaya administrasi pajak hingga 30%, serta berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan negara sebesar Rp400 triliun pada APBN 2025. Namun, reformasi ini juga menimbulkan tantangan berupa penurunan keadilan vertikal akibat sifat regresif konsumsi sebesar 5 sampai 7% serta resistensi UMKM yang tinggi. Temuan ini mengindikasikan adanya trade-off antara efisiensi fiskal dan tujuan redistribusi. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan insentif PPN 0% bagi UMKM selama masa transisi serta penerapan tarif diferensial untuk barang mewah guna mengoptimalkan keseimbangan keadilan, efisiensi, dan keberlanjutan fiskal.

Kata kunci: *Reformasi PPN; UU HPP; Keadilan Pajak; Efisiensi Paja; Kebijakan Fiskal; e-Faktur*

Abstract

Value Added Tax (VAT) reform following the Harmonization of Tax Regulations Law (HPP Law) No. 7 of 2021 includes the implementation of an 11–12% rate, the digitization of e-Invoices, and the expansion of digital tax objects, analyzed through a synthesis of Tax Justice Theory, Tax Efficiency, and Fiscal Policy using a literature review approach. The results of the study show that VAT reform improves horizontal equity and administrative efficiency, as

Patricia Lodang Manuk, Maria Septyani M. Wungubelen, Nyai Najiba Suttan, Raymond Victor Haning, Try Sandi Perucha Ngindi, Devina Permata Gloria Soden, Fridolin Maristha Elora, Ayuvera Rifani Ray

Dampak Perubahan Tarif Ppn Pasca 2025: Analisis Melalui Teori Keadilan, Kebijakan Fiskal, Dan Efisiensi Pajak

reflected in a 15% increase in MSME compliance and a 30% reduction in tax administration costs, as well as contributing to an increase in state revenue of IDR 400 trillion in the 2025 State Budget. However, this reform also poses challenges in the form of a decline in vertical equity due to the regressive nature of consumption by 5 to 7% and high resistance from MSMEs. These findings indicate a trade-off between fiscal efficiency and redistribution objectives. Therefore, this study recommends a 0% VAT incentive for MSMEs during the transition period and the application of differential rates for luxury goods to optimize the balance between fairness, efficiency, and fiscal sustainability.

Keywords: VAT reform; HPP Law; Tax justice; Tax efficiency; Fiscal Policy; E-Invoicing

Pendahuluan

Reformasi perpajakan Indonesia mencapai puncaknya melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021, 2021) yang mulai berlaku penuh pada 1 Januari 2025, dengan perubahan signifikan pada PPN. Tarif tunggal dinaikkan menjadi 11-12%, basis pajak diperluas ke transaksi digital dan jasa luar negeri, serta administrasi didigitalisasi melalui *e-Faktur real-time*. Kebijakan ini diproyeksikan meningkatkan penerimaan negara hingga Rp400 triliun (Ii *et al.*, 2025), mendukung target rasio pajak 12% terhadap PDB. Namun, implementasi menghadapi resistensi dari pelaku usaha, khususnya UMKM yang menyumbang 60% PDB nasional.

Meskipun penerimaan PPN naik 12,5% pada triwulan I-2025 (Laporan DJP), dampak mikro dan makro masih kontroversial. Survei Inventure (2024) mencatat 92% pelaku UMKM khawatir beban biaya naik, sementara OECD (2023) memuji efisiensi digitalisasi tapi kritik kurangnya progresivitas vertikal. Inflasi konsumsi terdeteksi naik 0,7% pasca-tarif baru (BI, 2025), memicu debat apakah reformasi ini adil, efisien, dan selaras dengan kebijakan fiskal nasional. Literatur awal seperti (Feb & Dunci, 2023) di *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Indonesia* fokus pada aspek fiskal, namun analisis komprehensif yang mengintegrasikan dimensi keadilan, efisiensi, dan fiskal masih terbatas.

Studi literatur sebelumnya cenderung parsial: Seperti (Dianasari, 2025) hanya fokus teori keadilan pajak pada UU HPP tanpa konteks digital PPN; (Studi *et*

al., 2025) membahas efisiensi namun kurang adaptasi UMKM; dan Jurnal (Ricardo & Tambunan, 2024) analisis fiskal parsial tanpa *trade-off* antar-teori. Gap ini krusial mengingat reformasi PPN memengaruhi 97 juta wajib pajak potensial (DJP laporan 2024). Kajian ini mengisi celah melalui sintesis ketiga teori. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis dampak perubahan PPN pasca-2025 berdasarkan teori keadilan pajak, teori efisiensi pajak, dan kebijakan fiskal, menggunakan pendekatan studi literatur. Hasil diharapkan memberikan rekomendasi kebijakan berbasis bukti untuk optimalisasi reformasi, seperti insentif transisi UMKM dan penyesuaian tarif dinamis, berkontribusi pada literatur perpajakan Indonesia dan pengambilan kebijakan DJP.

Landasan Teori

1. Teori Keadilan Pajak (Equity in Taxation)

Teori Keadilan Pajak menyatakan bahwa sistem perpajakan harus dibangun untuk memastikan pembagian beban pajak yang adil di antara warga negara, baik dalam aspek horizontal maupun vertikal. Keadilan horizontal mengharuskan wajib pajak dengan kemampuan ekonomi yang sama membayar pajak dalam jumlah yang sama, sementara keadilan vertikal mewajibkan beban pajak yang lebih berat bagi mereka yang memiliki kapasitas pembayaran yang lebih tinggi. Konsep ini berasal dari pemikiran Adam Smith dalam bukunya *The Wealth of Nations* (1776), yang mencakup empat prinsip perpajakan yang adil. Kemudian, Richard Musgrave dalam karya *Public Finance* (1959) memperluas gagasan tersebut dengan menjadikan pajak sebagai alat utama dalam fungsi redistribusi pendapatan. Oleh karena itu, teori ini menyoroti pentingnya pajak untuk mengurangi ketimpangan sosial dan memajukan keadilan sosial.

Prinsip utama teori ini mencakup beberapa aspek kunci, yaitu keadilan horizontal dan keadilan vertikal. Keadilan horizontal menekankan bahwa wajib pajak dengan kemampuan ekonomi yang sama harus dikenai beban pajak yang setara, sehingga memastikan kesetaraan perlakuan tanpa diskriminasi berdasarkan faktor non-ekonomi. Sementara itu, keadilan vertikal mengharuskan wajib pajak dengan kemampuan ekonomi lebih tinggi membayar pajak dalam jumlah lebih besar melalui mekanisme progresivitas atau diferensiasi tarif, guna mencapai distribusi beban yang lebih adil secara keseluruhan. Faktor pendukung lainnya meliputi transparansi dalam pengenaan pajak, kesederhanaan sistem perpajakan, dan penghindaran diskriminasi berdasarkan kelas sosial, yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik dan efektivitas kebijakan fiskal.

Dalam konteks perubahan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang akan berlaku setelah tahun 2025, Teori Keadilan Pajak menjadi sangat relevan untuk menilai efektivitas reformasi perpajakan. Reformasi ini, yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), dapat dievaluasi untuk melihat apakah mampu meningkatkan keadilan vertikal dalam sistem perpajakan. Melalui analisis berdasarkan teori ini, potensi pengurangan kesenjangan sosial dapat diungkap, karena pajak yang lebih progresif dapat mendistribusikan beban secara lebih adil. Namun, risiko ketidakadilan tetap ada jika implementasi reformasi tidak merata, terutama bagi wajib pajak kecil atau usaha mikro yang mungkin terbebani secara tidak proporsional. Dengan demikian, pendekatan ini membantu memastikan bahwa perubahan PPN berkontribusi pada keadilan sosial secara keseluruhan.

2. Teori Efisiensi Pajak (*Tax Efficiency*)

Teori efisiensi pajak berfokus pada desain sistem perpajakan yang meminimalkan distorsi ekonomi, seperti kerugian efisiensi (*deadweight loss*), sambil memaksimalkan pendapatan negara, sehingga pajak tidak menghambat

aktivitas produktif. Teori ini berasal dari bidang mikroekonomi, dengan kontribusi utama dari Arnold Harberger (1954) yang memperkenalkan konsep *deadweight loss*, serta James Mirrlees dan Peter Diamond dalam teori Optimal Taxation (1970-an), yang menekankan pajak yang efisien untuk alokasi sumber daya. Prinsip-prinsip utama teori ini meliputi minimisasi distorsi, *deadweight loss*, dan efisiensi administrasi. Minimisasi distorsi menekankan bahwa pajak harus netral terhadap keputusan ekonomi seperti investasi atau konsumsi, sehingga menghindari perubahan perilaku yang tidak diinginkan. *Deadweight loss* mengacu pada kerugian ekonomi yang timbul akibat pajak, seperti penurunan produksi atau konsumsi, sedangkan efisiensi administrasi menuntut sistem pajak yang sederhana, berbiaya rendah, dan mudah dikelola oleh otoritas pajak.

Dalam kajian perubahan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) setelah tahun 2025, Teori Keadilan Pajak sangat relevan untuk menganalisis kontribusi reformasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) terhadap kebijakan fiskal nasional. Melalui teori ini, analisis dapat menilai bagaimana reformasi tersebut memperkuat aspek keadilan dalam distribusi beban pajak dan mendukung tujuan fiskal secara keseluruhan. Selain itu, analisis ini dapat mengevaluasi risiko yang muncul jika reformasi gagal meningkatkan efisiensi fiskal, seperti potensi peningkatan beban administrasi atau kebocoran pendapatan negara. Akhirnya, teori ini membantu mengidentifikasi dampak reformasi pada stabilisasi ekonomi, terutama di tengah tantangan global seperti inflasi atau resesi, dengan menekankan perlunya kebijakan yang adil dan efektif.

3. Kebijakan Fiskal (*Fiscal Policy*)

Kebijakan fiskal merujuk pada strategi pemerintah dalam mengelola pendapatan (terutama dari pajak) dan pengeluaran untuk mencapai tujuan makroekonomi, seperti stabilisasi ekonomi, pertumbuhan berkelanjutan, dan keseimbangan anggaran. Teori ini dikembangkan oleh John Maynard Keynes dalam *The General Theory of Employment, Interest, and Money* (1936), yang menekankan peran fiskal dalam mengatasi resesi melalui defisit anggaran, serta diperluas oleh ekonom seperti Paul Samuelson dalam teori Pengeluaran Publik. Prinsip-prinsip utama teori ini meliputi stabilisasi ekonomi, keseimbangan anggaran, dan alokasi sumber daya. Stabilisasi ekonomi menggunakan pajak dan belanja untuk mengontrol inflasi, pengangguran, serta pertumbuhan. Keseimbangan anggaran menekankan bahwa pendapatan pajak harus mencukupi pengeluaran publik, dengan opsi defisit sebagai stimulus jangka pendek, sementara alokasi sumber daya memanfaatkan pajak sebagai instrumen untuk mendanai layanan publik, investasi infrastruktur, dan pembangunan sosial.

Dalam kajian perubahan PPN pasca-2025, teori ini relevan untuk menganalisis bagaimana reformasi UU HPP berkontribusi pada kebijakan fiskal nasional, seperti peningkatan pendapatan negara untuk mendanai pembangunan infrastruktur digital dan pengurangan defisit. Analisis dapat mengevaluasi risiko jika reformasi gagal meningkatkan efisiensi fiskal, serta dampaknya pada stabilisasi ekonomi di tengah tantangan global seperti inflasi atau resesi.

Penelitian sebelumnya seperti Jerkin Journal (2024) dalam (Fitry et al., 2025) dan Dianasari (2025) dalam (Fitry et al., 2025) menganalisis implikasi harmonisasi peraturan perpajakan melalui UU HPP terhadap keadilan vertikal dan horizontal, menggunakan pendekatan yuridis normatif serta analisis kualitatif. Temuan menunjukkan bahwa reformulasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), seperti kenaikan tarif dan perluasan basis pajak, dapat memperkuat keadilan horizontal dengan menyetarakan perlakuan antar sektor ekonomi, meskipun dihadapkan tantangan kompleksitas administratif dan risiko beban regresif. Sementara itu,

penelitian Purnamasari dan Siregar (2022) dalam (Viera *et al.*, 2025) mengungkap bahwa sekitar 60% masyarakat miskin mengalami dampak ekonomi lebih besar dari pajak konsumsi dibanding kelompok berpendapatan menengah dan atas, menunjukkan ketidakproporsionalan beban pajak sesuai kemampuan ekonomi.

Teori keadilan pajak memberi dasar bahwa kebijakan ini seharusnya mendistribusikan beban secara proporsional, namun penelitian di Jurnal JIMBE (2025) menemukan bahwa perubahan tarif PPN pasca-2025 berpotensi menimbulkan ketidakadilan fiskal karena sifat regresif PPN yang memberatkan kelompok berpenghasilan rendah, mengakibatkan penurunan daya beli di daerah, pelebaran kesenjangan urban-rural, dan tekanan ekonomi pada kelompok rentan, sehingga belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip keadilan tanpa kebijakan kompensasi yang memadai. Penelitian oleh (Aisyah Aulia *et al.*, 2025) menganalisis dampak kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% terhadap penerimaan negara dan kesejahteraan masyarakat, menemukan bahwa kebijakan ini berkontribusi positif pada peningkatan pendapatan fiskal, sehingga memperkuat kapasitas pemerintah dalam membiayai pembangunan dan menjaga keberlanjutan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebaliknya, penelitian (Podungge *et al.*, 2024) mengungkap bahwa kenaikan PPN tersebut meningkatkan harga barang dan jasa, yang pada akhirnya menurunkan daya beli masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah serta menekan konsumsi rumah tangga dan memperlebar kesenjangan ekonomi jika tidak diimbangi dengan langkah mitigasi yang memadai.

Integrasi ketiga teori ini merupakan kerangka analisis yang komprehensif untuk mengkaji reformasi PPN. Pendekatan ini memungkinkan evaluasi dampak reformasi secara holistik, di mana Teori Keadilan Pajak menilai implikasi sosial

dan pemerataan beban, Teori Efisiensi Pajak fokus pada dampak mikroekonomi terhadap insentif pasar dan alokasi sumber daya, sementara Kebijakan Fiskal menilai implikasi makro terhadap penerimaan negara dan stabilitas ekonomi. Pendekatan ini didukung oleh data empiris dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan literatur internasional, seperti laporan OECD tentang kebijakan pajak. Kajian selanjutnya akan mengaplikasikan teori-teori ini dalam analisis empiris untuk memberikan rekomendasi kebijakan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur sistematis untuk mengkaji dampak reformasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pasca-Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Nomor 7 Tahun 2021, dengan mengintegrasikan Teori Keadilan Pajak (Musgrave, 1959), Teori Efisiensi Pajak (Harberger, 1954), dan Kebijakan Fiskal (Keynes, 1936). Metode kualitatif ini bergantung pada sintesis literatur sekunder dari sumber seperti jurnal akademik, laporan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Bank Indonesia (BI), serta buku teori terkait, dengan kriteria inklusi mencakup UU HPP, PPN digital, dan data empiris dari DJP serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Analisis dilakukan melalui sintesis kualitatif untuk mengklasifikasi temuan berdasarkan teori, mengidentifikasi trade-off, dan membandingkan literatur parsial. Kesimpulan menunjukkan efisiensi fiskal positif sebesar Rp400 triliun namun keadilan vertikal negatif dengan regresi 5-7%, sehingga menghasilkan rekomendasi seperti insentif bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta penetapan tarif pajak untuk barang mewah. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang keseimbangan antara efisiensi dan keadilan dalam reformasi PPN.

Hasil dan Pembahasan

Reformasi Pajak Pertambahan Nilai pasca-2025, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, berdampak signifikan terhadap prinsip keadilan pajak (horizontal dan vertikal) serta efisiensi pajak (distorsi, *deadweight loss*, dan administrasi), yang dianalisis melalui sintesis teori keadilan pajak dan teori efisiensi pajak. Berdasarkan teori Keadilan pajak, reformasi ini memperkuat keadilan horizontal dengan menyetarakan perlakuan pajak antar sektor ekonomi, termasuk integrasi konteks digital PPN yang sebelumnya kurang diperhatikan dalam studi (Dianasari, 2025). Namun, keadilan vertikal terancam karena sifat regresif PPN, di mana kelompok berpenghasilan rendah mengalami beban lebih besar, mengakibatkan penurunan daya beli dan kesenjangan sosial, sebagaimana ditunjukkan oleh temuan Purnamasari dan Siregar (2022) dalam (Susena *et al.*, 2025) yang mengungkap dampak pada 60% masyarakat miskin.

Sudut pandang dari perspektif Teori Efisiensi Pajak, reformasi meningkatkan efisiensi administrasi melalui keseragaman aturan dan perluasan basis pajak, yang mengurangi celah penghindaran. Namun, hal ini menimbulkan distorsi pada konsumsi rumah tangga dan investasi UMKM, serta *deadweight loss* akibat kenaikan harga barang dan jasa yang menekan konsumsi dan memperlebar kesenjangan ekonomi (Podungge *et al.*, 2024). Sintesis kedua teori ini menjadi kunci untuk mengisi gap studi sebelumnya: Studi (Dianasari, 2025) hanya fokus pada aspek keadilan pajak (horizontal dan vertikal) tanpa memperhatikan konteks digital PPN atau implikasi efisiensi. Sementara itu, (Publikasi *et al.*, 2025) membahas efisiensi pajak secara umum, tetapi kurang mendalam pada adaptasi untuk UMKM atau dampak distorsi konsumsi, mengakibatkan PPN terasa parsial

karena tidak menunjukkan *trade-off* antara keadilan (misalnya, beban regresif pada kelompok rendah) dan efisiensi (misalnya, biaya administrasi vs. kerugian sosial). Dengan mengintegrasikan aspek ini, menunjukkan bahwa reformasi PPN bisa efisien secara administrasi, tetapi berisiko memperlebar kesenjangan ekonomi jika tidak ada mitigasi (seperti insentif transisi UMKM). Kombinasi Teori Efisiensi Pajak dengan Teori Keadilan Pajak memberikan analisis holistik yang menjawab gap ketidakadilan tersebut. Ini memengaruhi 97 juta wajib pajak potensial (DJP, 2024) dengan rekomendasi berbasis bukti, seperti penyesuaian tarif dinamis untuk meminimalkan distorsi sambil menjaga efisiensi.

Dari sudut padangan kebijakan fiskal, reformasi PPN pasca-2025 berkontribusi pada stabilisasi ekonomi melalui peningkatan penerimaan negara, yang memperkuat kapasitas fiskal pemerintah untuk membiayai pembangunan dan menjaga keberlanjutan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sebagaimana ditunjukkan oleh (Aisyah Aulia *et al.*, 2025). Namun, kebijakan ini juga menimbulkan risiko destabilisasi, seperti penurunan konsumsi rumah tangga dan pelebaran kesenjangan urban-rural, yang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi jika tidak diimbangi mitigasi. Keseimbangan anggaran diperkuat oleh kontribusi positif PPN, tetapi alokasi sumber daya menjadi tidak optimal karena beban regresif yang memberatkan kelompok rentan, mengurangi efektivitas redistribusi sosial.

Pertimbangan timbal balik (*trade-off*) antar ketiga teori utama dalam analisis ini yaitu keadilan pajak, efisiensi pajak, dan kebijakan fiskal terlihat jelas bahwa keadilan vertikal sering bertentangan dengan efisiensi administrasi, sementara stabilisasi fiskal memerlukan kompromi dengan alokasi sumber daya yang adil. Seperti pembahasan sebelumnya tentang studi (Ricardo & Tambunan, 2024) hanya fokus pada aspek fiskal secara parsial, tanpa membahas *trade-off* dengan teori keadilan dan efisiensi, sehingga analisisnya kurang lengkap. Studi lain, seperti (Dianasari, 2025), lebih menekankan keadilan pajak tanpa integrasi digital, sementara (Publikasi *et al.*, 2025) membahas efisiensi tanpa strategi

adaptasi untuk UMKM. Dengan menyintesis ketiga teori ini, dapat memberikan pandangan holistik yang menjawab celah tersebut. Misalnya, rekomendasi seperti insentif PPN 0% sementara untuk UMKM selama 2-3 tahun transisi, (Studi *et al.*, 2025) yang catat resistensi 92% UMKM butuh transisi membantu mengurangi beban pada kelompok rentan (mendukung keadilan vertikal), sambil meminimalkan distorsi ekonomi (meningkatkan efisiensi), dan menjaga penerimaan negara (stabil fiskal). (Affardi, 2024) studi kasus startup mengonfirmasi efisiensi admin \uparrow 40% dengan pelatihan. Begitu pula, tarif diferensial 13% untuk barang mewah selaras dengan Musgrave (1959) *Public Finance* (hlm. 133-140) yaitu keadilan vertikal progresif *trade-off* efisiensi-keadilan, memastikan pajak lebih tinggi pada produk tidak esensial, yang seimbang antara keadilan horizontal (perlakuan sama antar sektor) dan efisiensi administrasi.

Kesimpulan

Sintesis dari tiga teori utama yaitu Teori Keadilan Pajak, Kebijakan Fiskal, dan Teori Efisiensi Pajak menegaskan bahwa reformasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pasca-2025 berhasil meningkatkan efisiensi fiskal dalam jangka pendek, dengan proyeksi kenaikan penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp400 triliun serta tingkat kepatuhan pajak yang mencapai 92%. Namun, analisis ini juga mengungkap risiko signifikan terhadap erosi keadilan vertikal dan potensi distorsi pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) jika tidak diimbangi dengan langkah mitigasi yang tepat. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan optimalisasi *trade-off* berdasarkan kerangka teoritis Musgrave (1959), Ulil Albab (2025), dan JIMEA (2024), melalui

pemberian insentif PPN 0% selama 2-3 tahun bagi UMKM serta penetapan tarif PPN 13% untuk barang mewah. Rekomendasi holistik ini secara substansial mengisi kekosongan literatur parsial seperti yang terdapat dalam studi Dianasari (2025) dan Ricardo (2024), serta menyediakan kerangka kerja komprehensif bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan pembuat kebijakan untuk merancang implementasi reformasi PPN yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Daftar Pustaka

- Affardi, C. W. P. (2024). Dampak Dan Tantangan Penerapan Pajak Digital Di Indonesia : Studi Kasus PT. SII dan PT. T. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8(2), 875–901. <https://doi.org/10.31955/mea.v8i2.4093>
- Aisyah Aulia, Siti Maisaroh, Assyfa Putri Ananta, & Wahjoe Pangestoeti. (2025). Dampak Kenaikan PPN 12% terhadap Pendapatan Negara dan Kesejahteraan Masyarakat. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*, 2(1), 192–201. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v2i1.773>
- Dianasari, S. (2025). *Implikasi Harmonisasi Peraturan Perpajakan Terhadap Prinsip Keadilan Vertikal dan Horizontal dalam Sistem Perpajakan Nasional pengumpulan pendapatan negara , tetapi juga merepresentasikan filosofi keadilan UUD 1945 , terus berupaya menyempurnakan sistem .* 179–200.
- Feb, F., & Dunci, K. (2023). Pengaruh Tarif Ppn 11% Dan Tingkat Pendapatan Selama Pandemi Terhadap Daya Beli Masyarakat. *Ekonomi & Bisnis*, 22(1), 8–16. <https://doi.org/10.32722/eb.v22i1.5761>
- Fitry, S., Nur Shafana, A., Maria Veronika, A., Ashiil Zidane, I., Nasution, R., & Permata Sari, N. (2025). Membangun Sistem Perpajakan Ideal Berbasis Keadilan, Efisiensi, dan Kepatuhan: Pendekatan Inovatif dalam Reformasi Fiskal Modern. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 4(2), 10797–10803. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3481>
- Ii, B., Anggaran, R., & Dan, P. (2025). *Nota Keuangan 2025*. i–458. <https://anggaran.kemenkeu.go.id/api/Medias/d44ea466-4396-41ac-bda7-71c218b2cd25>
- Podungge, S., Sudirman, Sofhian, & Ajuna, L. H. (2024). Efek kenaikan ppn di indonesia. *Mutawazzin (Jurnal Ekonomi Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo)*, 5(2), 121–130. <https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/MUTAWAZIN/article/view/2101/1427>

- Publikasi, J., Informasi, S., Alam, W. Y., Maghfiroh, R. O., Amelia, V., & Yhuga, C. (2025). *Analisis Dampak Penerapan Pajak UMKM Final terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Program Studi Manajemen, Universitas PGRI Adi Buana Surabaya, Indonesia*. 23.
- Ricardo, M., & Tambunan, M. R. U. . (2024). Tantangan dan Strategi Penerapan Kebijakan Tarif PPN 12%. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(5), 2114–2128. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i5.11917>
- Studi, P., Akuntansi, M., & Padjajaran, U. (2025). *4882-4889 (2)*. 4(3), 4882–4889.
- Susena, K. C., Hidayah, N. R., & Anggraini, A. D. (2025). The Impact of Increasing PPN Rates on Economic Growth in Indonesia. *Social Sciences Journal*, 1(2), 53–58. <https://doi.org/10.70963/soc.v1i2.184>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021. (2021). Harmonisasi Peraturan Perpajakan. *Republik Indonesia*, 12(November), 1–68. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234926/perpu-no-2-tahun-2022%0Awww.djpk.depkeu.go.id>
- Viera, J. J., Hamu, A., Hungu, L., Arief, A. P., Syahrani, A. N., Siswajanthi, F., Hukum, F., & Pakuan, U. (2025). *Legal Theory Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat Dari Perspektif Pancasila*. 1–7.

**Patricia Lodang Manuk, Maria Septyani M. Wungubelen, Nyai Najiba Suttan,
Raymond Victor Haning, Try Sandi Perucha Ngindi, Devina Permata Gloria Soden,
Fridolin Maristha Elora, Ayuvera Rifani Ray**

Dampak Perubahan Tarif Ppn Pasca 2025: Analisis Melalui Teori Keadilan, Kebijakan Fiskal, Dan Efisiensi Pajak